



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 035 TAHUN 2015
TENTANG**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu;
- b. bahwa pedoman pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Brebes sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 016 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

Seri No. HIY-250682-SP

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi



Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Hukum Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Nomor 10 Kabupaten Brebes Tahun 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;



6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang – undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
9. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
10. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Brebes adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum di semua SKPD dan memberikan layanan berbasis Website/internet kepada masyarakat sebagai informasi hukum secara cepat, tepat, lengkap dan akurat.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes sebagai PJDIH Kabupaten Brebes.

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. Below the signature is a rectangular stamp, which appears to be a red official seal, though the color is not clearly visible in the scan. The signature is written in a cursive style.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) JDIH Kabupaten Brebes terdiri dari :
 - a. PJDIH; dan
 - b. Anggota JDIH;
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Brebes;
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah Anggota JDIH pada SKPD yang mengelola dan/atau menyimpan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dipimpin oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas JDIH, pada setiap anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b ditunjuk petugas pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
PJDIH
Pasal 5

PJDIH Kabupaten Brebes mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi :

- a. Organisasi;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Koleksi Dokumen Hukum;
- d. Teknis Pengelolaan;
- e. Sarana Prasarana;
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. Below the signature, there are three horizontal blue lines, which appear to be a stamp or a series of underlines.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, PJDIH mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. Pusat Informasi Hukum;
- c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- e. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 7

- (1) Tugas dan fungsi PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan dengan pola pelayanan dan pola pembinaan;
- (2) Pola pelayanan dan pola pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua


JDIH

Pasal 8

Anggota JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya;

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, JDIH mempunyai fungsi:



- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun kepada pusat JDIH

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka menunjang pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masing-masing pimpinan anggota jaringan bertanggung jawab memberikan pembinaan terhadap JDIH pada unit kerjanya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.



- f. Penyampaian laporan setiap tahun kepada pusat JDIH dalam setahun; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. Petyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH;

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka menunjang pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masing-masing pimpinan anggota jaringan bertanggung jawab memberikan pembinaan terhadap JDIH pada unit kerjanya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 016 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.




Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 28 JULI 2016

BUPATI BREBES,

[Signature]
IDZA PRIYANTI

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda	<i>[Signature]</i>	
Asisten III	<i>[Signature]</i>	
Ka. Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>	



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 016 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.


Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 28/10/2010


BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI






Jabatan	Pasal	Tgl
Kabupaten Hukum	1	28/10/2010
Asisten	2	28/10/2010
Sekretaris		



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 035 TAHUN 2015
 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KABUPATEN BREBES

POLA PELAYANAN DAN PEMBINAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN BREBES



Diundangkan di Brebes
 pada tanggal _____
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BREBES
 EMASTONI EZAM, SH, MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19590211 198703 1 005
 BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
 TAHUN _____ NOMOR _____

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI


Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda	<i>[Signature]</i>	
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>	
Ka. Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>	

BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN BREBES
 TELAH DITELITI / VERIVIKASI
 MATERI HUKUM
 TANGGAL _____

[Signature]

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 032 TAHUN 2015
 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KABUPATEN BREBES

POJA PELAYANAN DAN PEMBIINAAN
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIIH)
 KABUPATEN BREBES



Diundangkan di Brebes pada tanggal 15/05/2015
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BREBES
 BRACHMANTAN SUJAN
 NHR. 158821/2013/1002
 BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
 TAHUN 2015 NOMOR 32

BUPATI BREBES
 IDZA PRIYANTI

Jabatan	Paraf	Tgl.
Setda		

KABUPATEN BREBES
 KANTOR DAERAH
 JALAN MELATI 1
 BREBES 75121